

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori-Teori Peranan

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Menurut Soerjono Soekanto, suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>10</sup>

Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat dan secara sosiologis, hak merupakan suatu peranan atau lebih tepat peranan yang diharapkan (*ideal role; expected role*). Suatu kewajiban merupakan beban atau tugas pada seseorang untuk melakukan sesuatu dan di dalam sosiologi kewajiban juga disebut peranan atau peranan yang diharapkan.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *loc. cit.*

Peranan yang diharapkan merupakan apa yang disebut dengan norma atau kaidah. Kaidah tersebut, merupakan patokan atau pedoman mengenai sikap tindak yang pantas atau yang diharapkan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa secara sosiologis konsepnya adalah peranan yang diharapkan, sedangkan secara yuridis gejala tersebut dinamakan hak dan kewajiban. Setiap hak biasanya dilingkupi oleh suatu kewajiban, yakni kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut. Demikian pula halnya dengan setiap kewajiban, yang senantiasa dilingkupi oleh suatu hak, yakni hak untuk tidak diganggu dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini merupakan suatu peranan yang diharapkan, oleh karena dalam kenyataan tidaklah selalu demikian adanya.

Selain itu, dalam sosiologi juga dikenal konsep peranan yang dianggap oleh pemegang peran itu sendiri (*perceived role*). Tidaklah mustahil peranan yang dianggap oleh pemegang peran berbeda dengan peranan yang ideal. Misalnya peranan yang diharapkan dari seorang petugas hukum, adalah melindungi warga masyarakat. Akan tetapi mungkin petugas itu sendiri beranggapan peranannya adalah senantiasa menindak atau menegakkan ketertiban (yang tidak selalu serasi dengan ketenteraman pribadi). Suatu hal lain yang memerlukan tinjauan adalah konsep peranan yang aktual (*actual role*). Peranan yang aktual merupakan peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan, yang tidak mustahil adalah tidak serasi dengan peranan yang diharapkan ataupun dengan peranan yang dianggap oleh pemegang peran. Kalau hal tersebut terjadi, dapat dikatakan bahwa suatu kaidah hukum tertentu tidaklah efektif oleh karena tidak mencapai tujuannya dan tidak ditaati dalam kenyataannya.

## **B. Tinjauan Umum Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)**

### 1. Peraturan Pelaksana Pembentukan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam Bab IV Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa:

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri.
- (3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS, atau pejabat terkait lainnya bertugas:
  - a. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan.
  - b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; dan
  - c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata cara kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut maka lahirlah Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, Pasal 12 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undang Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi TPP antara lain menentukan :

- (1) TPP Pusat berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) TPP Wilayah berada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-Undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) TPP Daerah berada di UPT Pemasyarakatan dan bertanggung jawab kepada masing-masing UPT Pemasyarakatan.

Tugas pokok TPP diatur dalam Pasal 13 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang menentukan bahwa tugas pokok TPP adalah :

- a. Memberikan saran mengenai bentuk, program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; dan
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, TPP mempunyai fungsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yaitu:

- a. Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan;
- b. Melakukan administrasi persidangan, inventarisasi dan dokumentasi;
- c. Membuat rekomendasi kepada:
  - 1) Direktur Jenderal Pemasyarakatan bagi TPP Pusat;
  - 2) Kepala Kantor Wilayah bagi TPP Wilayah; dan
  - 3) Kepala UPT bagi TPP Daerah.
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan.

Ketentuan Pasal 14 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan

menentukan bahwa saran dan pertimbangan pengamatan yang dibuat oleh TPP merupakan rekomendasi bagi kepala dalam menyelesaikan masalah-masalah dan usulan pembinaan dengan tingkatan sebagai berikut :

- (1) TPP Pusat bertugas memberikan saran dan pertimbangan pengamatan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamatan dan pembimbingan WBP yang diajukan oleh TPP Wilayah dalam hal:
  - a. Masalah-masalah penempatan dan pemindahan WBP;
  - b. Penyelesaian masalah-masalah usulan dari daerah tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan remisi;
  - c. Masalah-masalah lain yang dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan.
- (2) TPP Wilayah bertugas memberi saran dan atau pertimbangan pengamatan kepada Kepala Kantor Wilayah tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamatan dan pembimbingan WBP yang diajukan oleh UPT Pemasarakatan dalam hal :
  - a. Perkembangan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan di semua UPT Pemasarakatan di Wilayah;
  - b. Meneliti, menelaah, menilai usulan TPP Daerah sebagai bahan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah untuk ditolak atau diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;
  - c. Masalah-masalah pembinaan lain yang dianggap perlu oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (3) TPP Daerah bertugas memberi saran dan atau pertimbangan pengamatan kepada Kepala UPT Pemasarakatan mengenai:
  - a. Bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;
  - b. Penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan;
  - c. Penerimaan keluhan dan pengaduan dari WBP untuk diteruskan kepada Kepala UPT;
  - d. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh WBP untuk diambil tindakan cepat dan tepat guna serta lain yang timbul dalam pelaksanaan sistem pemasarakatan.

## 2. Susunan Keanggotaan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) di Daerah

Susunan keanggotaan TPP di daerah diatur dalam Pasal 16 ayat (3) huruf (a) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan yang merumuskan bahwa :

TPP Lembaga Pemasarakatan Kelas I terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota adalah Kepala Bidang Pembinaan;
- b. Sekretaris merangkap anggota adalah Kepala Seksi Bimbingan pemasarakatan;
- c. Anggota adalah:
  - 1) Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas;
  - 2) Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
  - 3) Kepala Bidang Kegiatan Kerja;
  - 4) Kepala Seksi Registrasi;
  - 5) Kepala Seksi Perawatan;
  - 6) Kepala Seksi Bimbingan Kerja;
  - 7) Kepala Seksi Keamanan;
  - 8) Dokter/Tenaga Paramedis Lapas;
  - 9) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan;
  - 10) Hakim Pengawas dan Pengamat;
  - 11) Wali WBP;
  - 12) Instansi terkait dengan Pembimbing Klien Pemasarakatan;
  - 13) Badan dan atau perorangan yang berminat terhadap pembinaan.

Meskipun susunan TPP secara baku telah diatur dalam Pasal 16, namun berdasarkan Pasal 17 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan menentukan bahwa masing-masing TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilengkapi dengan beberapa staf sekretariat dan bila diperhatikan Pasal 18 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat

Pemasyarakatan dimungkinkan terjadinya perubahan terhadap susunan anggota

TPP sebagai berikut:

- 1) Ketua, sekretaris dan anggota TPP Pusat ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Menteri.
- 2) Ketua, sekretaris dan anggota TPP Wilayah ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan masing-masing Kepala Kantor Wilayah.
- 3) Ketua, sekretaris dan anggota TPP Daerah ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan masing-masing Kepala UPT Pemasyarakatan.

### 3. Tata Kerja Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)

Tata kerja TPP haruslah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan agar dapat dipertanggungjawabkan. TPP harus bekerja lebih giat dan lebih cermat guna mengantisipasi terjadinya kekeliruan terhadap hasil kerja. Masing-masing TPP mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan tingkatannya. Adapun pelaksanaan sidang TPP berdasarkan Pasal 20 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan terdiri dari:

- 1) Sidang TPP terdiri dari:
  - a. Sidang Rutin yaitu Sidang TPP yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
  - b. Sidang khusus yaitu Sidang TPP yang dilaksanakan dan berlangsung setiap waktu sesuai kebutuhan pembinaan dan membahas persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis Pembinaan dan Pembimbingan WBP yang memerlukan penyelesaian cepat.
- 2) Sidang Rutin membahas perkembangan pelaksanaan teknis pembinaan dan pembimbingan WBP sesuai pentahapan proses pemasyarakatan.
- 3) Sidang khusus dapat diadakan apabila:
  - a. Diusulkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala UPT Pemasyarakatan;
  - b. Diusulkan oleh Ketua TPP;
  - c. Diusulkan oleh anggota TPP.
- 4) Untuk pendayagunaan peranan TPP, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala UPT Pemasyarakatan sewaktu-waktu dapat mengikuti dan mengamati penyelenggaraan sidang TPP.

Tata kerja TPP telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 24 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan, sehingga hal-hal baku dalam persidangan tidak lagi diabaikan antara lain menyangkut pengaturan tentang:

- 1) Sebelum sidang TPP dimulai, sekretaris berkewajiban menyiapkan segala sesuatu kelengkapan administrasi sidang dan mengesahkan acara sidang.
- 2) Sidang TPP dibuka oleh Ketua, dilanjutkan dengan pengantar ke acara sidang.
- 3) Untuk sidang TPP Daerah, Wali WBP menyampaikan laporan hal ikhwal perwaliannya setelah mendapat persetujuan dari Ketua.

Mengenai pengambilan keputusan diatur dalam Pasal 25 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan yang menentukan bahwa:

- 1) Pembahasan dalam Sidang TPP Daerah dapat disertai dengan menghadirkan WBP bersangkutan dan atau pihak-pihak lain terkait, setelah mendapat persetujuan dari anggota.
- 2) Setiap persetujuan/keputusan Sidang TPP didasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- 3) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak dengan ketentuan bahwa keputusan diambil lebih dari setengah ditambah 1 (satu).

Penutupan sidang TPP dalam mengambil suatu keputusan diatur dalam Pasal 26 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan yaitu:

- 1) Hasil Keputusan Sidang TPP sebelum ditandatangani oleh anggota yang hadir harus dibacakan kembali dihadapan anggota.
- 2) Sebelum sidang TPP ditutup oleh Ketua diberikan kesempatan kepada para anggota untuk memberikan saran-saran guna pendayagunaan pelaksanaan tentang hasil keputusan yang telah ditetapkan.



### C. Sejarah dan Perkembangan Pidana Penjara di Indonesia

#### 1. Sistem Kepenjaraan

Sistem kepenjaraan mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1917, bertepatan saat diberlakukannya *Getischen Reglement* (Peraturan Penjara) Stb. 1917 Nomor 708.

Sistem kepenjara pada masa itu berdasarkan kepada pandangan individualisme yang beranggapan seseorang terpidana bukan lagi menjadi anggota masyarakat karena itu harus diisolir. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan falsafah Pancasila.

Sistem kepenjaraan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip balas dendam dari negara terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum karena di samping pada waktu itu politik kriminal yang diterapkan oleh negara memang menghendaki “kejeraan” yang dijalankan dengan kejam oleh petugas penjara dengan maksud agar mereka tidak lagi melakukan kejahatan, sehingga diharapkan agar kejahatan-kejahatan yang timbul di dalam masyarakat dapat diberantas secara keseluruhan.

Sistem kepenjaraan yang merupakan produk kolonial mempunyai pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan orang-orang hukuman (narapidana) tidak sebagai manusia (anggota masyarakat).<sup>11</sup> Sistem kepenjaraan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, karena dalam sistem kepenjaraan ini para pelanggar hukum tidak dianggap sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan. Sistem kepenjaraan ini juga bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sistem kepenjaraan

---

<sup>11</sup> A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 54.

dirasakan lebih mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan narapidana dan pemeliharaan serta ketertiban dalam lembaga dari pada membina narapidana menjadi warga masyarakat yang baik.

## 2. Sistem Pemasyarakatan

Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan tersebut dicetuskan pertama kalinya pada tanggal 5 Juli 1963 oleh Sahardjo. Dalam pidato pengukuhan sebagai Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum di Istana Negara, selain mengungkapkan tentang hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman, beliau juga mengungkapkan pandangan tentang pohon beringin itu, sebagai penyuluh bagi para petugas dalam memperlakukan narapidana, sehingga tujuan dari pidana penjara oleh beliau dirumuskan sebagai: “..... disamping menimbulkan rasa derita para narapidana karena dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.”<sup>12</sup>

Beralihnya konsep kepenjaraan menjadi pemasyarakatan mengharuskan adanya Undang-Undang yang mengatur khusus tentang pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga ketentuan yang terdapat dalam *Gestichtenreglement* Stb 1917 Nomor: 708 dan peraturan-peraturan lainnya tentang kepenjaraan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan

---

<sup>12</sup> R. Achmad S. Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, *loc. cit.*

Undang-Undang pemasyarakatan ini makin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan.

Pengertian pemasyarakatan dalam Konferensi Direktur Penjara Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan sebagai “suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial dan pulihnya kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.”

Sistem pemasyarakatan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan yang merumuskan:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut penjelasan Undang-undang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki 3 (tiga) unsur yang sangat berperan. Ketiga unsur tersebut adalah petugas lembaga, narapidana dan masyarakat yang mana ketiga unsur tersebut merupakan suatu hubungan kesatuan yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

#### D. Tahap-Tahap Pembinaan Narapidana

Proses pembinaan terhadap narapidana dimulai sejak yang bersangkutan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas dari lembaga baik karena mendapatkan pelepasan bersyarat, cuti menjelang bebas, ataupun karena masa pidananya telah habis dijalani. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 maka Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Awal;
2. Tahap Lanjutan;
3. Tahap Akhir.<sup>14</sup>

a. Pembinaan Tahap Awal:

Pembinaan tahap awal dimulai sejak seseorang berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) masa pidana (*maximum security*), dimana pembinaan tahap awal meliputi:

1. Masa Admisi dan Orientasi atau masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan yang dilaksanakan paling lama 1 bulan.
2. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
  - a. Pembinaan kesadaran beragama;
  - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
  - c. Pembinaan kemampuan intelektual;
  - d. Pembinaan kesadaran hukum.
3. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

---

<sup>14</sup> C. Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 170.

Pada tahap ini narapidana diperkenalkan dengan kondisi lembaga pemasyarakatan, proses pembinaan yang akan dijalankan, hak-hak yang diperoleh, kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan dan dapat dijalankan bila diinginkan. Pada akhir tahapan akan diadakan penilaian untuk memperoleh gambaran tentang hasil pembinaan yang ditunjukkan pada tahap ini, serta menentukan juga untuk penetapan tahap pembinaan selanjutnya.

b. Pembinaan Tahap Lanjutan:

Setelah menjalani masa tahap awal dan berdasarkan hasil sidang TPP lembaga pemasyarakatan, maka narapidana akan dialihkan pembinaannya ke tahap lanjutan. Dalam pembinaan tahap lanjutan ini, pembinaannya dibagi dalam dua tahap yang meliputi:

1. Tahap lanjutan pertama (*medium security*), yang dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal atau  $1/3$  sampai dengan  $1/2$  dari masa pidana yang meliputi:
  - a. Pembinaan kepribadian lanjutan.
  - b. Pembinaan kemandirian seperti keterampilan yang mendukung usaha-usaha mandiri, industri kecil, pengembangan sesuai bakat masing-masing, pertanian, dan industri dengan teknologi madya/tinggi.
2. Tahap lanjutan kedua (*minimum security*), dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $2/3$  masa pidana ( $1/2$  sampai  $2/3$  masa pidana). Pembinaan tahap lanjutan meliputi perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan

program pembinaan lanjutan, serta perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi, baik asimilasi dalam lembaga pemasyarakatan terbuka (*open camp*) maupun asimilasi dalam lembaga pemasyarakatan (*half way house/work*) seperti: melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak ketiga/pihak luar, menjalankan ibadah, olah raga serta Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

c. **Pembinaan Tahap Akhir:**

Pembinaan tahap akhir dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan (lebih dari 2/3 masa pidana) maka narapidana yang telah memenuhi syarat diberikan pembebasan (pengembalian ke tengah-tengah masyarakat) yang meliputi: program integrasi seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB). Dimana bimbingannya dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan dan pengawasannya dari Kejaksaan Negeri.

## **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

### **1. Faktor Undang-Undang**

Setiap masyarakat memiliki hukum sebagai penata normatif dalam hubungan antar warga masyarakat, hal ini bertujuan agar hubungan masyarakat berlangsung lestari dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan hukum bersifat mengatur dan memaksa melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelanggar hukum antara lain berupa hukuman pidana. Penerapan hukum pidana atau undang-undang oleh penegak hukum pada kenyataannya tidak berjalan seperti fungsi dan tujuan

hukum pidana yang dimaksud, hal ini merupakan gangguan penegakan hukum yang berasal dari hukum pidana dan atau undang-undang yang mungkin disebabkan:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>15</sup>

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian dari law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, op. cit. hlm. 17.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>16</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada—diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah—diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang—ditambah,
- d. Yang macet—dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot—dimajukan atau ditingkatkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 34-35.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 44.



#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yang variasinya ialah:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
10. Hukum diartikan sebagai seni.<sup>18</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman,
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
3. Nilai kelanggengan/konsevatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 45-46.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 60.